BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi pesantren di Daerah Kabupaten Konawe Utara, diperlukan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Nrgara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat.
7. Pondok Pesantren, *Dayah, Surau, Meunasah,* atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada *Allah Subhanahu Wata'alla,* menyemaikan akhlak mulia serta

memegang teguh ajaran Islam *Rahmatan Lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kyai, Tenaga pendidik dan Kependidikan, Santri, dan *Dewan Masyayikh*, serta *Majelis Masyayikh*.
9. Kyai, *Syekh, Ustadz, Ustadzah, Ajengan, Buya, Nyai*, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kyai adalah pendidik yang memiliki kompetensi Ilmu Agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
10. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *Mu'allimin*.
11. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
12. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
13. *Rekognisi* Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga/penyelenggara pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
14. *Afirmasi* Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai Lembaga/pendidikan, Dakwah, dan Pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
15. *Fasilitasi* Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai Lembaga/pendidikan, Dakwah, dan Pemberdayaan masyarakat.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah:

a. Perencanaan;
b. Pembinaan dan Pemberdayaan Pesantren, meliputi:
    1. Pembinaan Pesantren;
    2. Pemberdayaan Pesantren;
    3. *Rekognisi* Pesantren;
    4. *Afirmasi* Pesantren; dan
    5. *Fasilitasi* Pesantren;
c. Koordinasi dan Komunikasi;
d. Partisipasi Masyarakat;
e. Sinergitas, Kerja sama dan Kemitraan;
f. Sistem Informasi;
g. Tim pengembangan dan pemberdayaan Pesantren; dan
h. Pendanaan.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

Pasal 3

Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dan/atau independen untuk menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan Nilai Islam *Rahmatan Lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 5

(1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memenuhi unsur-unsur:
    a. Kyai;
    b. Ustadz/Ustadzah;
    c. Santri yang bermukim di Pesantren;
    d. Pondok atau Asrama;
    e. Masjid atau Musalla atau Langgar; dan

f. Kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *Mu'allimin.*

(2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;

b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk *Dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *Mu'allimin*; atau

c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan Pendidikan Umum.

Pasal 6

(1) Kyai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, selaku pendidik harus:

a. Berpendidikan Pesantren;

b. Berpendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan/atau

c. Memiliki kompetensi Ilmu Agama Islam.

(2) Kyai sebagai Pimpinan Tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:

a. Pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren yang membantu Kyai dalam penyelenggaraan fungsi Pendidikan, Dakwah dan Pemberdayaan masyarakat; dan/atau

b. Pengelola Pesantren, yang membantu Kyai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 7

(1) Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c, sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri dari:

a. Santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami Ilmu Agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau Asrama Pesantren; dan

b. Santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami Ilmu Agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau Asrama Pesantren, melainkan menetap di lingkungan sekitar Pesantren.

(2) Selain Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki Santri lain sebagai Peserta Didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 8

(1) Pondok atau Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf d, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.

(2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 9

(1) Masjid atau Mushalla atau Langgar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf e, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar-mengajar Santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.

(2) Masjid atau Mushalla atau Langgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keandalan, daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 10

(1) Kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan pola Pendidikan *Mu'allimin* dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan Pesantren secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif, dengan menggunakan metode *Sorogan, Bandongan, Klasikal*, terstruktur, berjenjang, dan/atau Metode Pembelajaran lain.

(2) Kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian Kitab Kuning Keislaman berbahasa Arab atau Kitab Keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi Keilmuan Islam di Pesantren.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 11

(1) Bupati menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren 5 *(lima)* tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling kurang memuat upaya

pembinaan, pemberdayaan, *rekognisi, afirmasi,* dan *fasilitasi* Pesantren dalam bidang Pendidikan, Dakwah dan Pemberdayaan masyarakat.

(3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

(4) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah Kabupaten Konawe Utara dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Unit Kerja bekerja sama dengan Lembaga pengembangan dan pemberdayaan Pesantren atau sebutan lainnya.

Pasal 13

Dalam pengembangan Pesantren di Daerah, Pemerintah Daerah dapat merujuk pada perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

(1) Bupati menyelenggarakan Pembinaan, Pemberdayaan, *Rekognisi, Afirmasi,* dan *Fasilitasi* Pesantren di Daerah.

(2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:

a. Peningkatan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Pesantren;

b. Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren; dan

c. Peningkatan keahlian manajerial Pesantren.

(3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan untuk:

a. Peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan

b. Peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

(4) *Rekognisi* Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.

(5) *Afirmasi* Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.

(6) *Fasilitasi* Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.

Bagian Kedua

Pembinaan Pesantren

Pasal 15

(1) Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:

a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

b. Penyelenggaraan *Halaqoh, Workshop,* dan *Seminar;*

c. Pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan

d. Fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan oleh:

a. Unit Kerja;

b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;

c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi;

d. Perangkat Daerah lain yang terkait.

Pasal 16

(1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:

a. Upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan

b. Layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dalam bentuk:

a. Penyuluhan;

b. Pemeriksaan Kesehatan;

c. *Konseling*;

d. *Edukasi*;

e. Sosialisasi;

f. *Istighosah*; dan

g. Bina Mental.

(3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), dilakukan oleh:

a. Unit Kerja;

b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan;

c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan;

d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial;

e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;

g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Permukiman; dan

h. Perangkat Daerah lain yang terkait.

Pasal 17

(1) Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk:

a. Pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;

b. Pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;

c. Fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan Dunia Usaha atau Lembaga pendidikan; dan

d. Fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh:

a. Unit Kerja;

b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan;

c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Mikro;

d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan;

e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan; dan

f. Perangkat Daerah lain yang terkait.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Pesantren

Pasal 18

(1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk:

a. Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan Kewirausahaan di lingkungan Pesantren;

b. Fasilitasi Akses Permodalan;

c. Fasilitasi akses Pemasaran Produk hasil usaha Pesantren; dan

d. Fasilitasi Kerja Sama dan Kemitraan.

(2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

a. Peningkatan Keahlian Usaha Pesantren;

b. Pembentukan Kelembagaan Usaha Pesantren; dan

c. Penguatan Kelembagaan Usaha Pesantren.

(3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), dilaksanakan oleh:

a. Unit Kerja;

b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Mikro;

c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan;

d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;

f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan dan Hortikultura;

g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan Kelautan;

h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;

i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;

j. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan;

k. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan

l. Perangkat Daerah lain yang terkait.

Pasal 19

(1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (3) huruf b, dilakukan dalam bentuk:

a. Perlibatan Pesantren dalam peningkatan Sumber Daya Manusia;

b. Perlibatan Pesantren dalam pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah;

c. Pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;

d. Peningkatan kemampuan Pesantren dalam Mitigasi Bencana; dan

e. Bentuk lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. Unit Kerja;

b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Mikro;

d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan;

e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;

f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan dan Hortikultura;

g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan Kelautan;

h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;

i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;

j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial;

k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Kebencanaan;

l. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan;

m. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan

n. Perangkat Daerah lain yang terkait.

Bagian Keempat

Rekognisi Pesantren

Pasal 20

(1) *Rekognisi* Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4), dilaksanakan dalam bentuk:

a. Pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas Santri;

b. Pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdiannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;

c. Pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan Ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala;* dan

d. Pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan *kohesivitas* sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama Manusia sebagai landasan etik dan *paradigmatik* untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.

(2) *Rekognisi* Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan oleh:

a. Unit Kerja;

b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

c. Perangkat Daerah lain yang terkait.

(3) Pelaksanaan *Rekognisi* Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Rekognisi* Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Afirmasi Pesantren

Pasal 21

(1) *Afirmasi* Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (5), dilaksanakan dalam bentuk:

a. Bantuan Operasional Pesantren;

b. Bantuan Sarana dan Prasarana;

c. Bantuan Program; dan

d. Bantuan lainnya.

(2) *Afirmasi* Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan oleh:

a. Unit Kerja; dan

b. Perangkat Daerah yang terkait.

(3) Pelaksanaan *Afirmasi* Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Afirmasi* Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Fasilitasi Pesantren

Pasal 22

(1) *Fasilitasi* Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (6), dilakukan dalam bentuk:

a. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan Pesantren;

b. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang Pesantren;

c. Fasilitasi Sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan

d. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Peribadatan.

(2) *Fasilitasi* Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. Unit Kerja;

b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Pendidikan;

c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perpustakan dan Kearsipan;

d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Permukiman;

e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial; dan

f. Perangkat Daerah lain yang terkait.

(3) Pelaksanaan *Fasilitasi* Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Fasilitasi* Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KOORDINASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 23

(1) Bupati melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, dan Fasilitasi Pesantren.

(2) Bupati melakukan komunikasi dengan kalangan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam Pembinaan, Pemberdayaan, *Rekognisi, Afirmasi* dan *Fasilitasi* Pesantren.

(3) Koordinasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Unit Kerja dan/atau Perangkat Daerah.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 24

Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berpartisipasi dalam:

a. Pemberian masukan, saran, dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam Pembinaan, Pemberdayaan, *Rekognisi, Afirmasi* dan *Fasilitasi* Pesantren;
b. Pemberian dukungan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pesantren;
c. Pengembangan mutu dan standar Pesantren;
d. Pembentukan wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral didalam masyarakat dan disekitar lingkungan Pesantren;
e. Pendirian Pesantren;
f. Pengembangan fungsi Pesantren;
g. Pemberdayaan Pesantren;
h. *Rekognisi* Pesantren;
i. *Afirmasi* Pesantren;
j. *Fasilitasi* Pesantren;
k. Bantuan Program;
l. Penguatan kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
m. Pembiayaan dan Permodalan Pesantren; dan
n. Pemenuhan Kebutuhan Pesantren.

BAB VII
SINERGITAS, KERJA SAMA, DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Sinergitas

Pasal 25

(1) Bupati melaksanakan sinergitas Penyelenggaraan Pesantren dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.

(2) Bentuk sinergitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berupa:

a. Sinergitas Program dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi Pesantren;

b. Pelaksanaan Pembinaan, Pemberdayaan, *Rekognisi, Afirmasi* dan *Fasilitasi* Pesantren;

c. Pendanaan dalam rangka Pembinaan, Pemberdayaan, *Rekognisi, Afirmasi* dan *Fasilitasi* Pesantren; dan

d. Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 26

(1) Bupati mengembangkan pola kerja sama dalam Pengembangan Pesantren.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan:

a. Pemerintah Daerah lain;

b. Pemerintah Kecamatan;

c. Lembaga Sosial, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

d. Lembaga Pendidikan;

e. Lembaga Kesehatan;

f. Lembaga Keagamaan;

g. Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa/Swasta;

h. Koperasi, Yayasan, dan Badan Hukum lainnya;

i. Kerja Sama antar Pesantren;

j. Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; dan

k. Kerja Sama Daerah dengan Badan/atau Lembaga di Luar Negeri.

(3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), berupa:

a. Pembinaan, Pemberdayaan, *Rekognisi, Afirmasi* dan *Fasilitasi* Pesantren;

b. Pendidikan dan pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan

c. Kerja Sama lainnya dalam rangka Pengembangan Pesantren.

Bagian Ketiga
Kemitraan

Pasal 27

(1) Bupati mengembangkan pola kemitraan strategis dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren di Daerah.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan:

a. Lembaga Sosial, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

b. Lembaga Pendidikan;

c. Lembaga Kesehatan;

d. Lembaga Keagamaan;

e. Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Desa/Swasta;

f. Koperasi, Yayasan, dan Badan Hukum lainnya;

g. Kemitraan antar Pesantren;

h. Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok; dan/atau

i. Pihak Luar Negeri.

(3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), berupa:

a. Pembinaan, Pemberdayaan, *Rekognisi, Afirmasi* dan *Fasilitasi* Pesantren;

b. Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Pesantren;

c. Pemenuhan Fasilitas Pesantren; dan

d. Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren.

BAB VIII
SISTEM INFORMASI
Pasal 28

(1) Bupati membangun sistem informasi Pesantren di Daerah Kabupaten.

(2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), paling kurang meliputi:

a. Data dan Informasi Pesantren di Daerah;

b. Data Manuskrip dan Hasil Karya Ulama Pesantren di Daerah;

c. Data Sumber Daya Manusia Pesantren di Daerah; dan

d. Kondisi dan Profil Pesantren di Daerah.

(3) Dalam mengoperasikan Sistem Informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi melakukan pendampingan dan pelatihan.

(4) Sistem Informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terintegrasi dengan Sistem Informasi Pesantren Kementerian Agama.

(5) Pembangunan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Teknologi Komunikasi dan Informasi.

(6) Data dan Informasi hasil pengelolaan Sistem Informasi Pesantren digunakan dalam rencana pengembangan Pesantren.

Pasal 29

Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Unit Kerja.

BAB IX

TIM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN

Pasal 30

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pesantren dibentuk tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.

(2) Tim pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, Kalangan Pesantren, Asosiasi Pesantren, Profesional dan Pemangku Kepentingan.

(3) Keanggotaan Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), memperhatikan Keterwakilan Wilayah, Asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren.

(4) Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), mempunyai tugas sebagai Mitra Pemerintah Daerah dalam Pembinaan, Pemberdayaan, *Rekognisi, Afirmasi,* dan *Fasilitasi* Pesantren di Daerah.

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren mempunyai fungsi:

a. Memberikan masukan terhadap konsep perencanaan program Pembinaan, Pengembangan, *Rekognisi, Afirmasi* dan *Fasilitasi* Pesantren;

b. Penyusunan klasifikasi Pesantren;

c. Pemberian konsultasi kepada Pesantren;

d. Pemberian rekomendasi kepada Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka Pembinaan, Pengembangan, *Rekognisi, Afirmasi* dan *Fasilitasi* Pesantren;

e. Supervisi terhadap Pesantren; dan

f. Pemberian mediasi dan advokasi bagi Pesantren.

(6) Jumlah anggota dan pembentukan Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

(1) Bupati melakukan Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

(2) Monitoring, Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XI
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

(1) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

b. Sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dibukukan oleh Pengurus Pesantren dan dilaporkan kepada Bupati secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dialokasikan untuk membantu pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi Pendidikan, Dakwah dan Pemberdayaan masyarakat.

(3) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan bagian dari Alokasi Anggaran Pendidikan yang bersumber dari APBD, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 13 Juli 2021

BUPATI KONAWE UTARA,

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 13 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,

H. M KASIM PAGALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2021 NOMOR 121

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA (7 / 63 / 2021).

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah memberi kontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *Rahmatan Lil'alamin* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki ciri khas yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh Perseorangan, Yayasan, Organisasi Masyarakat Islam dan atau masyarakat yang menanamkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala,* menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh Ajaran Islam *Rahmatan Lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur Bangsa Indonesia lainnya melalui Pendidikan, Dakwah Islam, Keteladanan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam konteks Kabupaten Konawe Utara, keberadaan Pesantren belakangan ini sudah mulai tumbuh dan berkembang serta menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat, ini terlihat dalam penyelenggaraan beberapa Pesantren yang berlangsung sangat dinamis walaupun kondisinya belum mampu bersaing dengan daerah lain. Hal ini disebabkan karena secara historis, keberadaan pondok pesantren merupakan hasil inisiasi dan inovasi masyarakat sehingga keberlanjutannya pun sangat bergantung pada partisipasi masyarakat.

Penghargaan Negara kepada santri telah terwujud dengan Penetapan Hari Santri Nasional (HSN), dan terbaru Undang-Undang No. 18 tentang Pesantren. Setelah ada Undang-undang maka perlu segera ditindak lanjuti dengan membuat Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, agar Pemerintah Daerah bisa memberi pelayanan dan fasilitasi secara optimal sesuai dengan Visi Indonesia Maju dan Konawe Utara Lebih Maju dan Berdaya Saing. Untuk mencapai Visi ini tentunya sangat dibutuhkan peran kaum santri, yaitu para ulama, santri dan lulusan pesantren yang ada diberbagai bidang diyakini akan mampu membawa kemajuan Indonesia pada umumnya dan kemajuan Kabupaten Konawe Utara pada khususnya.

Urgensi pembentukan Peraturan Daerah ini, adalah selain merupakan amanat Undang-undang juga untuk memantapkan perhitungan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) yang selalu menggunakan tolak ukur Sekolah Umum, sehingga santri yang belajar di Pondok Pesantren dimasukan dalam kelompok tidak sekolah, disisi lain seiring dengan mulai bertumbuhnya Pondok Pesantren di Kabupaten Konawe Utara. Peraturan Daerah ini sangat dibutuhkan masyarakat khususnya kalangan santri untuk memperoleh hak dan perlakuan yang sama dihadapan Negara, baik dari segi kebijakan terkait pengakuan kesetaraan Pendidikan atau Ijazah yang diterbitkan akan disamakan dengan Sekolah Umum maupun dari segi intervensi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan program pengembangan sumber daya manusianya, tentunya persoalan anggaran ini akan senantiasa disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Konawe Utara.

Hal inilah antara lain yang melatarbelakangi perlunya diatur Penyelenggaraan Pesantren dalam Peraturan Daerah, agar peran Pesantren dan kontribusinya dalam pembangunan Kabupaten Konawe Utara akan lebih ditingkatkan, tidak semata-mata hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Nilai Islam *Rahmatan Lil'alamin* dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika dikembangkan sebagai jiwa Pesantren yang meliputi jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme, jiwa keilmuan, jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa *Ukhuwah*, jiwa kemandirian, jiwa kebebasan, dan jiwa keseimbangan.

Yang dimaksud dengan "jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Nasionalisme" adalah jiwa yang merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan yang dikembangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan "jiwa keilmuan" adalah jiwa yang melandasi seluruh pemangku kepentingan dan sivitas akademika Pesantren untuk menimba, mencari, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak henti. Bagi kalangan Pesantren, mencari ilmu pengetahuan merupakan keharusan yang dilakukan hingga meninggal dunia. Demikian juga, semangat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat merupakan bagian dari ibadah sosial sebagai pengejewantahan iktikad meraih ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Yang dimaksud dengan "jiwa *Ukuwah*" adalah jiwa demokratis yang tergambar dalam situasi dialogis dan akrab antar komunitas Pesantren yang dipraktikkan sehari-hari. Disadari atau tidak, keadaan ini akan mewujudkan suasana damai, senasib sepenanggungan, yang sangat membantu dalam membentuk dan membangun idealisme santri. Perbedaan yang dibawa oleh santri ketika masuk Pesantren tidak menjadi penghalang dalam jalinan yang dilandasi oleh spiritualitas Islam yang tinggi.

Yang dimaksud dengan "jiwa keseimbangan" adalah jiwa yang dalam Pesantren *Dimanifestasikan* atas kesadaran yang mendasar atas fungsi manusia baik sebagai hamba Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* maupun sebagai *Khalifah* di muka bumi. Sebagai hamba Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, manusia diwajibkan untuk beribadah dan menjalin hubungan personal secara vertikal dengan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* melalui serangkaian ibadah *Mahdlah* dan fasilitasi ibadah lainnya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diwajibkan untuk menjalin komunikasi, kerja sama, dan hubungan sosial horizontal di antara sesama serta memanfaatkan alam semesta secara harmonis untuk kepentingan kemanusiaan secara luas. Kedua fungsi itu senantiasa mendasari sikap dan perilaku keberagamaan, pola pikir, dan kegiatan sehari-hari secara seimbang.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren *Salafiah*.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk *Dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *Mu'allimin* dapat dinamakan sebagai Pesantren Modern atau Pesantren *Mu'allimin*. Pendidikan Pesantren dalam bentuk *Dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *Mu'allimin* merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan Ilmu Agama Islam dan Ilmu Umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam" adalah Program Studi Bidang Keagamaan Islam.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pendidik" adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, Konselor, Pamong Belajar, Tutor, Instruktur, fasIlitator, dan sebutan lain yang sesuai

dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan di Pesantren.

Yang dimaksud dengan "Tenaga Kependidikan" adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Pesantren.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Santri lain" adalah Peserta Didik yang mengikuti Pendidikan di Pesantren, tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pondok atau Asrama" adalah tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau Asrama misalnya ruang yang ada dilingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Masjid atau Mushalla atau Langgar" adalah ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran santri serta dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid atau Mushalla atau Langgar dapat berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar mengajar santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut, serta tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Sistematis" adalah Kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan pola Pendidikan *Mu'allimin* yang disusun dalam bentuk bahan kajian terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.

Yang dimaksud dengan "Terintegrasi" adalah Kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan pola Pendidikan *Mu'allimin* yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pola pengasuhan di Pesantren.

Pasal 13

Ketentuan ini dimaksudkan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kecamatan dapat menundukkan diri secara mutatis mutandis dalam pengembangan Pesantren di Daerah Kabupaten terhadap pengaturan di dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pesantren.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "*workshop*" adalah pertemuan yang diadakan untuk mendiskusikan atau melakukan tukar pikiran untuk memecahkan masalah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "beasiswa" adalah pemberian bantuan finansial kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh Lembaga Pemerintah, Perusahaan maupun Yayasan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *"penyuluhan"* adalah proses pendidikan nonformal yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Pesantren dengan tujuan agar mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pesantren secara mandiri.

Pemeriksaan kesehatan secara rutin perlu dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan tubuh, mendeteksi secara dini suatu penyakit atau gangguan kesehatan tertentu, serta menentukan langkah-langkah pengobatan lebih lanjut apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya masalah kesehatan.

Yang dimaksud dengan *"konseling"* adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah dimaksud.

Yang dimaksud dengan *"edukasi"* adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian.

Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial, sehingga merupakan mata rantai yang penting dalam sistem sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *"mitigasi bencana"* adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko atau kemungkinan kejadian yang merugikan akibat bencana yang terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *"jiwa keikhlasan"* adalah jiwa yang tidak didorong oleh ambisi apa pun untuk memperoleh keuntungan tertentu, tetapi semata-mata demi ibadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala.* Jiwa keikhlasan termanifestasi dalam segala rangkaian sikap dan tindakan yang selalu dilakukan secara ritual oleh komunitas Pesantren. Jiwa ini terbentuk oleh adanya suatu keyakinan bahwa perbuatan baik akan dibalas oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala.* dengan balasan yang baik pula, bahkan mungkin sangat lebih baik.

Yang dimaksud dengan *"jiwa kesederhanaan"* adalah sederhana yang bukan berarti pasif, melainkan mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati serta penguasaan diri dalam menghadapi segala kesulitan. Di balik kesederhanaan itu, terkandung jiwa yang besar, berani, maju terus dalam menghadapi perkembangan dinamika sosial. Kesederhanaan ini menjadi identitas santri yang paling khas.

Yang dimaksud dengan *"jiwa kemandirian"* bukanlah kemampuan dalam mengurusi persoalan internal, melainkan kesanggupan membentuk kondisi Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang independen dan tidak menggantungkan diri pada bantuan dan pamrih kepada pihak lain. Pesantren harus mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.

Yang dimaksud dengan *"jiwa kebebasan"* adalah bebas dalam memilih alternatif jalan hidup dan menentukan masa depan dengan jiwa besar dan sikap optimistis menghadapi segala problematika hidup berdasarkan Nilai Islam. Kebebasan juga berarti tidak terpengaruh atau tidak mau didikte oleh dunia luar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *"bantuan lainnya"* termasuk insentif yang diberikan kepada Kyai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *"fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Pesantren"* antara lain kelas, ruang guru, laboratorium, perpustakaan, dan kantor tata usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan *"fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pesantren"* antara lain Asrama, Aula, Ruang Makan, Toilet dan Ruang Kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *"fasilitas sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren"* antara lain Kamar Penginapan dan Sarana Transportasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *"fasilitas sarana dan prasarana peribadatan"* antara lain Masjid atau Mushalla atau Langgar, Peralatan Sholat dan Peribadatan, Mimbar, Karpet, Bedug, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *"pemangku kepentingan"* adalah seluruh pihak baik instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, Dunia Usaha, Lembaga Kemasyarakatan, Media Massa, Akademisi, Professional, Masyarakat, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam Penyelenggaraan Pesantren.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *"sinergitas"* adalah pembagian peran antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan Pembinaan, Pemberdayaan, *Rekognisi, Afirmasi,* dan *Fasilitasi* Pesantren.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *"kerja sama"* adalah usaha bersama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas Penyelenggaraan Pesantren, meliputi Pembinaan, Pemberdayaan, *Rekognisi, Afirmasi* dan *Fasilitasi* Pesantren, dengan prinsip saling menguntungkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *"kemitraan"* adalah kerja sama yang dikembangkan oleh Pesantren untuk tujuan Pembinaan, Pemberdayaan, *Rekognisi, Afirmasi* dan *Fasilitasi* Pesantren, yang tidak bersifat komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *"manuskrip"* adalah segala macam dokumen buatan manusia secara langsung, baik ditulis maupun ditik, yang berbeda dari dokumen-dokumen yang dicetak dengan mesin atau direproduksi atau tidak secara langsung menggunakan tangan manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *"kondisi dan Profil Pesantren"* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan Pesantren, misalnya mengenai historis, kualifikasi Pesantren *(besar, menengah, kecil)*, kategori Pesantren (Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Pengkajian Kitab Kuning; Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk *Dirasah Islamiah* dengan pola Pendidikan *Mu'allimin*; dan Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan Pendidikan Umum, jumlah santri, data potensi, kondisi bangunan, ketersediaan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar terwujud pengintegrasian Sistem Informasi Pesantren yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Sistem Informasi Pesantren Kementerian Agama.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bersifat *"membantu"* dan bukan merupakan sumber dana utama dalam Penyelenggaraan Pesantren.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terdapat rentang waktu yang terlalu lama antara pemberlakuan Peraturan Daerah dengan berlakunya Peraturan Bupati, sehingga Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 17